

Kaidah Al-Amar wa An-Nahyi; Metode Memahami Al-Qur'an

¹Dinda Andini Putri, ²Laura Anisah Prihatini,

³Sugianto Nurafrizal Prayoga, ⁴Ence Humaidillah, ⁵Enur Nurjanah

¹²³⁴⁵Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Majalengka

Email: andiniputridinda@gmail.com

Submit : Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kaidah *al-amr* (perintah) dan *an-nahy* (larangan) dalam memahami makna kandungan al-qur'an. melalui metode literatur, ditemukan hasil bahwa kaidah *al-amr* dan *an-an-nahy* sebagai alat bantu memahami serta menafsirkan ayat ayat dalam al-quran berupa perintah dan larangan. kaidah *al-amr* berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan perintah hukum wajib, boleh, dan anjuran untuk melaksanakan hukum syariat Islam yang bersumber dari al-quran. kaidah *an-an-nahy* sebagai pedoman dalam menjauhi larangan, hukum haram sesuatu dilakukan dalam syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an. Dengan demikian pendekatan kaidah *al-amar* (perintah) dan *an-nahyi* (larangan) sering digunakan oleh muafssir dalam metode tafsir *maudhu'i*/tematik dalam memahami maksud al-quran.

2023-07-26

Revisi :
2023-08-06

Kata kunci : al-quran, kaidah *al-amr*, kaidah *an-nahy*, pemahaman al-quran

Disetujui: Abstrak This study aims to explain the rules of *al-amr* (commandment) and *an-nahy* (prohibition) in understanding the meaning of the content of the Qur'an. Through the literature method, it was found that the rules of *al-amr* and *an-an-nahy* as a tool for understanding and interpreting verses in the Qur'an in the form of commandments and prohibitions. *Al-Amr* Rules serves as a guideline in carrying out mandatory legal commandments, permissible, and recommendations to implement Islamic sharia law derived from the Qur'an. As a guideline in avoiding prohibitions, haram law is something done in Islamic sharia derived from the Qur'an. Thus, the approach of *al-amar* (commandment) and *an-nahyi* (prohibition) rules is often used by muafssir in the *maudhu'i*/thematic method of tafsir in understanding the meaning of the Qur'an.

2023-08-15

Keywords: al-quran, kaidah al-amr, kaidah an-nahy, understanding al-quran

PENDAHULUAN

Memahami al-quran, diperlukan berbagai pendekatan salah satunya dengan pendekatan kaidah tafsir. (Karmanilah, Nungki, Hidayatusidqi, sopiah, & fauziah, 2022). *al amr dan an-nahy* merupakan salah satu bahasan dalam kaidah tafsir yang bersumber dari ilmu ushul fiqih dan kaidahnya. Karena al-quran secara keseluruhan tidak terlepas dari ayat-ayat berupa perintah dan larangan. Sehingga diperlukan kaidah dalam memahami ayat-ayat berupa perintah dan larangan (Effendi, 2005)

Menurut Dahlan (Dahlan, 1997, hal. 105), apabila didalam al-quran ketika kita menemukan ayat-ayat berupa perintah untuk melakukan suatu perbuatan, pada dasarnya ayat tersebut merupakan pelarangan sebaliknya. Sebaliknya, ketika kita menemukan ayat-ayat yang mengandung larangan atas suatu perbuatan, maka berarti ayat tersebut pada dasarnya memerintahkan melakukan hal yang sebaliknya. maksud dari kaidah tersebut, bahwa didalam al-quran ketika diperintahkan untuk mengesakan Allah (bertauhid), perintah untuk melaksanakan rukun Islam (seperti perintah melaksanakan shalat, zakat, puasa), berlaku adil, berbuat kebajikan kepada kedua orang tua, berharap hanya kepada Allah, bersyukur dll. Perintah-perintah yang telah disebutkan, adalah perintah sekaligus mengandung larangan baginya untuk menjadi

musyrik/menyekutukan Allah, melalaikan kewajiban-kewajiban yang menjadi rukun Islam seperti tidak berzakat, tidak shalat, tidak melaksanakan haji, berlaku zalim, dan mengingkari nikmat Allah,

Sementara Quraish Shihab (Shihab, 2015, hal. 61) menyatakan bahwa larangan-larangan Allah ditampilkan dalam aneka bentuk, tidak hanya berfokus dengan redaksi *la* (لَا), dan *thalabi*, tetapi bisa juga lahir dari susunan kata yang mengandung pemberitaan atau *khbari*. misal kita lihat dalam firman Allah QS. An-Nur [24]:3, ayat ini menjelaskan tentang seorang pezina laki-laki yang tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, Perintah dalam ayat ini menggunakan redaksi berita/informasi. Dalam penggalan ayat diatas, maknanya jauh lebih tegas daripada perintah dengan menggunakan lafaz-lafaz yang digunakan merintah atau melarang. Karena jika menggunakan redaksi perintah secara langsung, maka kemungkinan akan terbuka bagi yang membangkang untuk melanggar perintah tersebut. Tetapi, jika perintah itu menggunakan redaksi dalam bentuk berita, kemudian terbukti ada yang melakukan bertentangan dengan berita itu, maka pengucap dapat dinilai memberikan informasi yang salah atau keliru, karena kekeliruan atas apa yang diberitakannya. Dengan demikian, diperlukan kaidah *al-amr* dan *an-nahy* dalam memahami ayat-ayat berupa perintah dan larangan dalam al-quran, sehingga kekeliruan penafsiran tidak terjadi. (Nurfadliyati, 2017)

Dari uraian diatas, memahami kaidah *al-amr* dan *an-nahy* sangat penting sebagai pedoman dalam menafsirkan, menerapkan hukum syariat Islam, dan menimba pesan-pesan yang terkandung dan bersumber dari ayat Al-Qur'an. sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan kaidah *al-amr* dan *an-nahy* dalam memahami al-quran.

Literatur review

Penelitian yang menjelaskan tentang *al-amr* dan *an-nahy*. bukan merupakan penelitian terbaru, sebab sudah ada penelitian sebelumnya yang membahas tentang *al-amr* dan *an-nahy*, diantaranya:

Kartini (Kartini, 2016) yang berjudul penerapan *al-amr*, *al-nahy* dan *al-ibahah* sebagai kaidah penetapan hukum. Melalui metode kualitatif, penelitian ini ditemukan bahwa *al-amr*, *an-nahy*, dan *al-ibahah* merupakan kaidah dalam memahami hukum yang ada didalam al-quran yang berkaitan dengan metodologi berfikir. Berdasarkan ketentuan yang umum, seperti wajib, sunah, harm dan mubah, bahwa *amr* mengandung sifat wajib secara mutlak diikuti, kecuali ada dalil lain, karena ketika ada dalil lain maka hukumnya dapat berubah. Dan *nahy* mengandung sifat wajib secara mutlak kecuali ada dalil lain, karena ketika ada dalil lain maka hukumnya dapat berubah.

Penelitian Siti Fahimah (Fahimah, 2018). yang berjudul *kaidah-kaidah memahami al-amr dan an-nahy*. Melalui metode kualitatif penelitian tersebut menjelaskan pentingnya memahami kaidah-kaidah *al-amr* dan *an-nahy* terutama pemaknaanya, karena terkadang pemaknaanya ada yang hakiki dan ada yang majazi. Selain itu juga penting dalam menentukan konsekuensi hukum yang berbeda-beda dalam al-quran

Encep Hasan Banai (Banai, Iman, & Masri'ah, 2020) yang berjudul Analisis *al-amr* dan *an-nahy* dalam Surat al-Maidah dan Metode Pembelajarannya (Studi Retoris) Melalui studi kepustakaan penelitian ini dijelaskan tentang makna, pengertian, shigat *al-amr* dan *an-nahy* dalam Qs. Al-maidah serta metode pembelajaran yang dapat diambil dari ayat-ayat tersebut.

Abd Rauf Wajo (Wajo, 2021) yang berjudul *al-Nahyu dan Relevansinya Terhadap Transaksi Muamalah*. Melalui metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menjelaskan bahwa dalam menetapkan hukum berupa larangan (*an-nahy*), para ulama menyandarkannya kepada al-quran dan sunah Rasulullah, selain itu juga merujuk kepada kaidah fiqih, bahwa sesuatu yang menunjukkan larangan adalah keharaman. Dengan demikian jumhur ulama sepakat bahwa petunjuk tentang *nahy* (larangan) wajib hukumnya ditinggalkan, kecuali ada dalil/*qarinah* tertentu.

Eka Nurdianah (Nurdianah, 2021) yang berjudul *al-amru wa al-nahyu fi al-juz tsamin wa al-isyryn min al-quran al-karim* : dirasah tahliliyyah balaghiiyyah. Dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan analisis konten, penelitian ini menjelaskan bahwa didalam juz ke-28 dari mulai surat al-mujadalah-al-munafiqun ditemukan kurang lebih 50 bentuk *amr* dan *nahy* dengan persentase 80% yaitu 38 ayat bentuk *fi'il amar* dan *fi'il mudhari* sebanyak 20% yaitu 2 ayat. Sedangkan bentuk *nahy* ditemukan kurang lebih 10 ayat dengan persentase 100% dengan menggunakan bentuk *fi'il mudhari* yang disertai lam *nahy*.

Penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya memiliki kesamaan yaitu sama-sama mengkaji kaidah *al-amr* dan *an-nahy*, dan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan bahwa penelitian ini lebih terfokus kepada analisis kaidah *al-amr* dan *an-nahy* dalam al-quran sebagai pendekatan dalam memahami makna kandungan al-quran.

METODE

Metodologi penelitian ini menggunakan literatur. Sumber berupa artikel jurnal, buku dan e-book yang membahas tentang kaidah tafsir, terutama yang spesifik membahas kaidah *al-amr* dan *an-nahy*, dan sumber literatur sekunder berupa indeks al-quran. Teknik analisis dan pengolahan data dilakukan dengan menganalisis data yaitu membuat fokus dan mengatur data untuk memperoleh pokok temuan. Kemudian data disajikan dengan memberikan gambaran yang jelas terutama tentang kaidah-kaidah *al-amr* dan *an-nahy*, setelah data disajikan baru diambil penarikan kesimpulan dengan mengecek kevalidan supaya penelitan lebih kredibl.

PEMBAHASAN

A. Pengertian dan bentuk *Al-amr* dalam al-Quran

Al-amr merupakan antonim dari *an-nahy*, berdasarkan akar katanya *al-amr* merupakan *masdar* dari kata *أَمَرَ - يَأْمُرُ - أَمْرًا* yang secara bahasa mempunyai arti perintah. (Munawwir, 1997) Sedangkan *al-amr* secara Istilah banyak ulama-ulama yang mendefinisikan pengertian *al-amr*. Diantaranya, Seperti pengertian yang dikemukakan oleh al-Suyuthi dalam *al-itqan fi ulum al-quran* (al-Suyuthi, 1998) menurutnya, bahwa *al-amr*/perintah adalah suatu lafadz berupa tuntutan dalam mengerjakan atau tuntutan berbuat sesuatu, dari kedudukan yang lebih tinggi derajatnya, kepada kedudukan yang lebih rendah derajatnya. Atau dalam istilah lain, bahwa *al-amr* adalah suatu lafadz yang yang dipergunakan oleh derajat yang tinggi, yaitu Allah untuk meminta bawahannya yaitu hamba-hambanya untuk mengerjakan/ melakukan sesuatu pekerjaan yang tidak boleh ditolak. (Kamali, 1996).

Sementara Sayyid Ahmad Al-Hasyimi yang dikutip oleh Muhammad Chirzin (Chirzin, 2003) mengemukakan bahwa *al-amr* adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh atasan, dengan harapan tercapainya suatu perbuatan. Maksudnya adalah *al-amr* adalah suatu kata yang menunjukkan permintaan dalam melakukan apa yang diperintahkan, dari arah yang lebih tinggi kedudukannya yaitu Allah Swt sebagai pemberi perintah didalam al-quran, kepada yang lebih rendah kedudukannya, yaitu ditunjukkan kepada manusia/mahluk Allah sebagai pelaksana perintah tersebut.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa *al-amr*/perintah adalah permintaan dengan berbagai kata yang sifatnya memerintah/ instruktif supaya pekerjaan dilaksanakan/dikerjakan. dengan syarat bahwa yang memberikan instruksi kedudukannya harus lebih tinggi dari pada yang diberi perintah. Lafaz-lafaz *al-amr*/perintah Allah didalam al-quran disampaikan dalam berbagai gaya/bentuk, redaksi *al-amr*/perintah tidak hanya terbatas pada penggunaan kata *أَمَرَ*, tetapi juga bisa lahir dari satu susunan kata yang mengandung pemberitaan (Shihab, 2015, hal. 61), lafadz-lafadz didalam al-Quran diantaranya sebagai berikut:

1. *Al-amr*/perintah dengan menggunakan kata *أَمَرَ* secara langsung dengan makna perintah tegas misal dalam QS. An-nahl [16]:90
2. *Al-amr*/perintah dengan menggunakan kata *كُتِبَ*, dengan makna perintah tersebut adalah wajib, misal dalam QS. Al-Baqarah [2]: 178
3. *Al-amr*/perintah dengan menggunakan kata *فَرَضَ* dengan makna perintah tersebut adalah wajib, misal dalam QS. Al-Ahzab [33]:50
4. *Al-amr*/perintah dengan menggunakan kata kerja (*fiil*) *mudhari'* yang disertai lam *al-al-amr*, misal dalam QS. Al-Hajj [22]: 29
5. *Al-amr*/perintah dengan menggunakan kata kerja perintah secara langsung, misal dalam QS. Al-Baqarah [2]:238

B. Pengertian dan bentuk *An-nahy* dalam al-Quran

An-nahy secara bahasa adalah lawan kata dari *al-amr* yaitu melarang. Sedangkan menurut istilah *an-nahy* merupakan tuntutan yang derajatnya lebih tinggi kedudukannya, kepada kedudukan yang lebih rendah derajatnya untuk meninggalkan perbuatan. Berdasarkan syari'ah yang mempunyai kedudukan yang paling tinggi derajatnya adalah Allah Swt dan Rasul-Nya. Sementara

yang mempunyai kedudukan atau derajat yang rendah adalah orang mukallaf atau orang yang beriman. (al-Syaukani, 1994). Sementara *al-amr* di dalam ulum Al-Qur'an dijabarkan dalam pengertian yang sederhana, yaitu sebagai tuntutan dalam mencegah melakukan pekerjaan untuk meninggalkan suatu perbuatan tertentu.

Hakikatnya, *an-nahy* adalah perintah untuk meninggalkan atau berhenti dari suatu perbuatan yang dilarang oleh atasan, dalam konteks agama juga sama *an-nahy* adalah perintah untuk menjauhi atau menyingkirkan hal-hal yang dilarang oleh Allah swt. Didalam al-quran, larangan yang dilarang oleh Allah disampaikan dalam berbagai bentuk. Redaksi/ kalimat laranganpun tidak hanya terbatas pada penggunaan kata *la* (لَا), tetapi bisa juga lahir dari satu susunan kata yang mengandung pemberitaan istilah lain adalah *al-jumlah al-insya'iyah* (Shihab, 2015, hal. 61). Selain itu ada bentuk lain yang mengindikasikan pelarangan, antara lain lawan dari bentuk-bentuk yang disebut dalam perintah. Diantaranya sebagai berikut:

1. *An-nahy* / larangan dengan menggunakan kata *نَهَى* secara langsung, larangan tersebut bermakna larangan secara tegas. Misal dalam QS. An-nahl [16]: 90, ayat tersebut secara tegas melarang berbuat hal yang keji, dan berbuat kemungkaran.
2. *An-nahy* / larangan dengan menggunakan kata kerja (*fi'il*) *mudhari* kemudian disertai lam (لَا) yang menunjukkan larangan didalam al-quran. Misal dalam QS. Al-an'am [6]:152. Ayat tersebut merupakan pelarangan dalam mendekati/memakan harta anak-anak yatim.
3. *An-nahy* / larangan dengan menggunakan kata *حَرَّمَ*, bahwa larangan perbuatan itu diharamkan. Misal dalam QS. Al-araf [7]: 33, ayat tersebut merupakan keharaman dalam berbuat keji dari segala perbuatan, baik perbuatan yang nampak, maupun dari perbuatan yang tersembunyi.

C. Analisis Kaidah –Kaidah *Al-amr* dan *An-nahy* dalam al-Quran

1. Kaidah *Al-amr*

Kholid Ustman Al-Sabt yang dikutip oleh Harun Salman dalam bukunya kaidah-kaidah tafsir (Harun, 2017, hal. 477) menyebutkan kaidah-kaidah *al-amr* tersebut dalam beberapa kaidah, yaitu:

a. Kaidah pertama

الامر المتلقى يقتضي الوجوب الا لصارف

“*Al amr secara mutlak menunjukkan akan wajib dan tidak menunjukkan akan selain wajib kecuali dengan qarinah-qarinah tertentu*”. (Harun, 2017, hal. 478)

Arti dari kaidah ini, bahwa perintah menunjukkan pengertian wajib, atau mengharuskan. Yakni menuntut secara tegas dan keras dari objek untuk melakukan perintah. Contoh nya dalam QS. Al-ahzab [33]: 36 Ayat tersebut menunjukkan adanya *al-amr* yang menunjukkan bahwa segala urusan yang telah ditetapkan Allah dan rasulnya wajib hukumnya, dan berdosa jika melanggarnya

b. Kaidah kedua

الامر بالشئ يستلزم النهي عن ضده

“*memerintah sesuatu memastikan pelarangan sebaliknya*”. (Harun, 2017, hal. 481)

Maksud dari kaidah ini adalah memerintah sesuatu berarti melarang sebaliknya dari segi maknanya. Hal itu karena tidak mungkin mengerjakan sesuatu perintah tanpa meninggalkan sebaliknya. Contoh dari kaidah ini adalah ketika Allah memerintahkan untuk beriman dalam QS. An-nisa [4]:136. Ayat tersebut berupa perintah kepada orang yang beriman untuk selalu beriman kepada Allah, Rasul-nya, kepada kitab (al-quran).

Adanya perintah, memastikan adanya pelarangan, hal itu berarti Allah melarang untuk berbuat syirik, yaitu menyekutukan Allah. Sebagaimana dalam QS. An-nisa[4]:116 ayat tersebut melarang untuk berbuat syirik / menyekutukan Allah.

Berdasarkan kaidah diatas, dengan ayat-ayat alquran dapat dipahami bahwa ketika ada ayat yang memerintahkan untuk beriman kepada Allah, maka dipastikan ada ayat yang melarang berbuat syirik.

c. Kaidah ketiga

الامر يقتضي الفور الا لقرينة

“*memerintah suatu yang menghendaki pelaksanaan segera kecuali ada petunjuk lain*” (Harun, 2017, hal. 484)

Kaidah *al-amr* dalam al-quran menjelaskan Bahwa kesegeraan mengerjakannya diminta oleh Ayat dengan jelas, misal QS ali-imran [3]: 13. Berdasarkan redaksi ayat tersebut sudah jelas, bahwa perintah menghendaki kesegeraan, yaitu bersegera menuju ampunan Tuhan-mu.

d. Kaidah keempat

إذا علق الأمر على شرط أو صفة فإنه يقتضي التكرار

‘bila perintah dikaitkan dengan syarat atau sifat, itu menghendaki pengulangan’ (Harun, 2017, hal. 486)

Apabila *al-amr* dikaitkan dengan kalimat syarat atau sifat, maka sesuatu yang diperintahkan itu harus dilakukan berulang-ulang. Misal dalam QS. Al-maidah [5]: 6. Dalam ayat tersebut bahwa *لَنْ* adalah kalimat syarat, *فَاطَّيَّرُوا* adalah kalimat *al-amr*, dalam susuna seperti ini mengandung makna pengulangan. Artinya setiap kali junub, maka wajib mandi.

e. Kaidah kelima

الأمر الوارد بعد الحظر يعود حكمه إلى حاله قبل النظر

‘perintah yang datang setelah larangan hukumnya dikembalikan kepada keadaan sebelum larangan’ (Harun, 2017, hal. 487)

Kaidah *al-amr* ini misal dalam QS. Al-maidah [5]:2. Maksud dari ayat ini bahwa berburu pada awalnya boleh, kemudian diharamkan karena ihram, selanjutnya diperintahkan setelah tahalul sebagaimana kaidah diatas perintah hukumnya dikembalikan kepada bagaimana hukum sebelum larangan itu. Sehingga berburu diperbolehkan.

f. Kaidah keenam

إذا كان الأمر وارد على سؤال الجواز فهو للاباحة

“apabila perintah datang karena pertanyaan mengenai kebolehan, maka perintah tersebut adalah untuk kebolehan itu” (Harun, 2017, hal. 489)

kaidah *al-amr* berupa pertanyaan misal dalam QS. Al-maidah [5]: 4 Ayat tersebut merupakan jawaban atas suatu pertanyaan tentang apakah makanan yang diharamkan, maka jawabannya adalah kebolehan yaitu memakan makanan yang halal. Sehingga ayat tersebut merupakan kebolehan atas pertanyaan tersebut.

g. Kaidah ketujuh

الأمر المعلق على اسم هل يقتضي الاقتصار على اوله

‘perintah yang dikaitkan dengan kata benda, apakah cukup dilaksanakan pada tingkat minimalnya’ (Harun, 2017, hal. 493)

Al-amr dalam kaidah ini misalnya dalam QS. Al-maidah [5] : 38 Maksud dari kaidah diatas dikaitkan dengan ayat tersebut adalah bahwa seseorang mencuri dalam jumlah minimal, jumlah itu sudah membolehkan penjatuhan hukum potong tangan.

h. Kaidah kedelapan

الأمر بواحد مبيهم من اشياء مختلفة معينة, هل يوجب واحدا منها على استواء

“perintah mengerjakan sesuatu yang masih samar (mubham), tetapi sudah dibatasi apakah diwajibkan dilaksanakannya salah satu saja secara acak” (Harun, 2017, hal. 497)

Contoh pemilihan antara unsur-unsur yang berbeda-beda dalam QS. Al-maidah [5]:89 tentang kafarat/ denda pelanggaran sump. Maksud dari ayat diatas berstatus sama dari segi kesamaan hukumnya, yaitu bahwa hukum wajibnya ditujukan kepada salah satu unsurnya yang tidak ditentukan, dan didalamnya tidak terdapat sesuatu yang hukumnya bukan wajib.

i. Kaidah kesembilan

الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم إلا للدليل

“perintah untuk umum berlaku wajib untuk setiap orang, kecuali terdapat dalil lain” (Harun, 2017, hal. 500)

Bila tidak ada dalil yang menghadang keumumannya, maka berarti perintah itu berlaku umum. Namun bila ada dalil yang menghadang keumuman perintah itu, maka disebut umum yang dikhususkan, misal dalam QS al-Hijr [15]: 58-59.

j. Kaidah kesepuluh

ما أمر الله به في كتابه : أما ان يوجه الى من لم يدخل فيه , فهذا امر له بالدخول فيه . وأما ان يوجه لمن دخل فيه. فهذا امر به ليصح ما وجد عنده منه , ويسعى في تكميل ما لم يوجد فيه

“perintah Allah dalam kitabnya ada yang ditujukan kepada orang yang tidak termasuk kedalam perintah itu, maka perintah itu berarti memintanya masuk kedalamnya, ada pula perintah yang ditujukan kepada orang yang termasuk kedalam perintah itu, maka berarti

perintah itu ditujukan agar ia memperbaiki apa yang telah dikerjakannya dan meningkatkan apa yang belum dikerjakannya”. (Harun, 2017, hal. 511)

Kaidah *al-amr* diatas sudah cukup jelas, kaidah tersebut berlaku untuk seluruh perintah dalam al-quran, misal dalam QS an-nisa [4] :47 . Maksudnya dari ayat diatas adalah Allah sudah memerintahkan kepada ahl kitab itu agar memperbaiki iman mereka, perbuatan mereka yang terlihat maupun tidak terlihat, dan ketulusan mereka dalam beribadah, serta melarang mereka untuk melakukan sesuatu yang dapat merusak dan menghancurkan ibadah itu.

Dari hasil analisis kaidah-kaidah *al-al-amr* dalam al-quran diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa suatu bentuk *al-al-amr*/ perintah menunjukkan berbagai pengertian, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menunjukkan hukum wajib
- 2) Menjelaskan bahwa sesuatu itu boleh dilakukan
- 3) Sebagai anjuran, dan lain sebagainya.

2. Kaidah *An-nahy*

Berkaitan dengan *an-nahy*, terdapat beberapa ketentuan yang mempertegas berlakunya *tahrim* (keharaman). Kholid Ustman Al-Sabt yang dikutip oleh Harun Salman dalam bukunya kaidah-kaidah tafsir (Harun, 2017, hal. 524) menyebutkan kaidah-kaidah *an-nahy* / larangan tersebut dalam beberapa kaidah,

a. Kaidah pertama

النهي يقتضي التحريم والفور والدوام الا لقرينة

“ *an-nahy* menghendaki keharaman dan berlaku selamanya, kecuali ada indikasi lain” (Harun, 2017, hal. 525)

Kaidah *an-nahy* yang menghendaki keharaman tersebut dapat dilihat dalam QS. Al-an’am [6]:151. Ayat tersebut melarang membunuh anak-anak karena miskin, ini menunjukkan bahwa membunuh anak-anak karena miskin adalah haram. Dan keharaman larangan dalam ayat tersebut hukumnya tetap, karena tidak ada dalil lain yang mengalihkan ke hukum yang lain.

b. Kaidah kedua

النهي عن اللزم ابلغ في الدلالة على النهي عن الملزوم من النهي عنه ابتداء

“larangan terhadap yang niscaya (lazim) lebih kuat penunjukannya kepada larangan terhadap yang diniscayakan (malzum), daripada melarang secara berdiri-sendiri” (Harun, 2017, hal. 527)

Kaidah *an-nahy* tersebut terlihat pemahamannya dalam al-quran QS. Al- isra [17] :32 ayat tersebut mengindikasikan bahwa mendekati zina saja dilarang, apalagi mengerjakannya.

c. Kaidah ketiga

اذا نهى الشارع عن شيء نهى عن بعضه واذا أمر بشيء كان امرا بجميعة

“bila syar’i melarang sesuatu, berarti ia melarang juga debagianya, dan bila ia memerintahkan sesuatu berarti ia memerintahkan pula seluruhnya” (Harun, 2017, hal. 531)

Kaidah *an-nahy* diatas dapat dilihat pemaknaannya dalam QS. A;-maidah [5]: 3 tentang yang diharamkan oleh syar. Semua hal yang disebutkan dalam ayat tersebut diharamkan dengan keharaman secara mutlak dengan seluruh bagian-bagiannya, sedikit atau banyak mengkonsumsi bangkai tersebut tetap diharamkan, kecuali ada dalil lain yang mengecualikannya. seperti kehalalan penggunaan kulitnya yang telah disamak.

d. Kaidah keempat

ايراد الانشاء بصيغة الخبر ابلغ من ايراده بصيغة الانشاء

‘menyatakan *insya’i* dengan bentuk khabari lebih kuat maknanya dari pada menyatakan dalam bentuk *insya’i*” (Harun, 2017, hal. 533)

Kaidah *an-an-nahy* dalam bentuk larangan yang diungkapkan dengan kalimat berita dalam QS. Al baqarah [2] : 197. Ayat tersebut berupa khabar/informasi tentang ibadah haji, namun berupa larangan terkait pengerjaan ibadah haji.

e. Kaidah kelima

النهي يقتضي الفساد

“larangan disebabkan adanya akibat buruk” (Harun, 2017, hal. 537)

Kaidah *an-nahy* tentang larangan karena adanya akibat buruk misal dalam QS. Al-Isra [17]:32. Akibat buruk yang ditimbulkan zina sangat jelas.

Dari hasil analisis kaidah-kaidah *al-amr* dalam al-quran diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa suatu bentuk *an-nahy*/ larangan menunjukkan berbagai pengertian, diantaranya sebagai berikut

- 1) Menunjukkan hukum haram
- 2) Anjuran untuk meninggalkan
- 3) Dan menyatakan permohonan

Dengan demikian, bahwa kaidah-kaidah *al-amr* dan *an-nahy* tersebut biasanya dipakai dalam menafsirkan al-quran dengan metode *maudhu'i*/tematik. Seperti yang dilakukan M.Quraish Shihab dalam tafsirnya al-Misbah.

D. Hikmah *Al-amr* dan *An-nahy* dalam al-Quran

Hubungan *al-amr* dan *an-nahy* tampak ketika adanya perintah dan larangan secara bersamaan. Pola *al-amr* didalam al-quran adalah menyeru dan mengajak umat Islam untuk melakukan berbagai kebaikan, dan menjauhi dari berbagai apa yang di larang. Pola tersebut dapat terwujud dengan cara menyebutkan berbagai pengaruh positif dari suatu perbuatan yang baik, dan menyebutkan berbagai pengaruh negatif akibat melaksanakan apa-apa dari perbuatan yang dilarang, baik di dunia maupun diakhirat. Selain itu juga dalam al-Quran menyatakan bahwa orang-orang beriman diberi perintah dan larangan Allah sebab mereka telah mngakui dan meyakini Allah menjadi satu-satunya pelindung, tujuan akhir, sumber segala kenikmatan, serta tempat mengadu dan menyerahkan segala persoalan dan keadaan. Itulah yang menjadi kunci dari kebahagiaan, keselamatan, kebaikan dan kemenangan orang-orang beriman. (Dahlan, 1997, hal. 152-154)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil diskusi dari pembahasan yang telah dilakukan, maka penelitian ini dapat disimpulkan:

Kaidah *Al-amr* dan *an-nahy* merupakan pedoman dalam memahami ayat-ayat berupa perintah dan larangan dalam al-quran. Didalam al-quran, bahwa *al-amr* adalah perintah untuk melaksanakan apa yang diperintah Allah Swt dengan mengindikasi hukum wajib dilaksanakan, boleh dilakukan, dan anjuran untuk melaksanakan. *An-nahy* adalah perintah untuk menjauhi atau meninggalkan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt dengan mengindikasi hukum haram dilakukan, dan anjuran untuk meninggalkan apa yang dilarang tersebut. Dengan demikian, bahwa kaidah-kaidah *al-amr* dan *an-nahy* tersebut biasanya dipakai dalam menafsirkan al-quran dengan metode *maudhu'i*/tematik. Seperti yang dilakukan M.Quraish Shihab dalam tafsirnya al-Misbah.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Suyuthi, J. a.-D. (1998). *Al-Itqan fi Ulum al-Quran*. Beirut: Maktabah Ashriyah.
- al-Syaukani, M. b. (1994). *Irsyad al-Fuhul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Banai, E. H., Iman, M. D., & Masri'ah. (2020). Analisis Amar dan Nahyi dalam Surat al-Maidah dan Metode Pembelajarannya (Studi Retoris). *IAIN Syekh Nurjati Cirebon*.
- Chirzin, M. (2003). *Permata Al-Qur'an*. Yogyakarta: Qirtas.
- Dahlan, A. R. (1997). *Kaidah-Kaidah Penafsiran al-Quran*. Bandung: Mizan.
- Effendi, S. (2005). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Fahimah, S. (2018). Kaidah-Kaidah Memahami Amr dan Nahy : Urgensitasnya dalam Memahami al-Quran. *al-Furqan*, Vol.1, No.1.
- Harun, S. (2017). *Kaidah-Kaidah Tafsir*. Jakarta: Qaf.
- Kamali, M. H. (1996). *Principles of Islamic Jurisprudence; The Islamic Text Society*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar and Humanity Studies.
- Karmanilah, R., Nungki, H., Hidayatusidqi, R., sopiah, s., & fauziah, A. Z. (2022). Memahami Pesan al-quran dalam pendekatan tafsir bil matsur. *al-akhbar*, Vol.8, no.1.

- Kartini. (2016). penerapan al-amr, al-nahy dan al-ibahah sebagai kaidah penetapan hukum. *al-adi'*, Vol.9. No.1.
- Miftah Faridl, A. S. (1989). *Al-Qur'an Sumber Hukum Islam Yang Pertama*. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Munawwir, A. W. (1997). *Al-Munawwir*. Jakarta: Pustaka Praja.
- Nurdianah, E. (2021). *al-amru wa al-nahyu fi al-juz tsamin wa al-isyrin min al-quran al-karim : dirasah tahliliyyah balaghiyyah*. Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nurfadliyati. (2017). Al-Amru dan An-Nahyu. *Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Shihab, M. Q. (2015). *Kaidah Tafsir: Syarat Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Quran*. Tangerang: Lentera Hati.
- Wajo, A. R. (2021). al-Nahyu dan Relevansinya Terhadap Transaksi Muamalah (al-ashlu fi an-nahyit li-tahrim illa ma dalla ad-dalilu 'ala khilafih). *an-Nizam*, Vol.15, No.1.
- Zuhayli, W. (1987). *Ushulul Fiqh Islamy*. Damaskus: Dar Al-Fikr.